

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN TENTANG DCT ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 61/PL.03.5-Kpt/3303/KPU-
Kab/II/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan surat dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 14 5/DPC-A.1/VI/20 19 tanggal 22 Februari 20 19 peri hal surat pengunduran diri dari PKB, bahwa dalam surat tersebut Sdri. SARIFIANI, S.Pd.I Cal on Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa dari Daerah Pemilihan Purbalingga 4 telah mengundurkan diri sebagai Calon Legislatif dan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Purbalingga;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor : 61/PL.03.5-Kpt/3303/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 54/PL.03.5-Kpt/3303/Kpu Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 54/PL.03.5-Kpt/3303/Kpu Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU NOMOR 61/PL.03.5-Kpt/3303/KPU-Kab/II/2019 Tahun 2019 diatur tentang:

Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 54/PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2019
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar.